



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu.
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmpptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmpptsp.kabsm@gmail.com, dpmpptsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : PM.05.01/ 576 /DPMPPTSP/2024
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP MEKAR HARAPAN
KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS TP MEKAR HARAPAN beralamat di Kp. Gadog RT.001 RW.007 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak;
 - c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor 400.3.6.6/1063/Bid.KPML/2024 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD SPS TP MEKAR HARAPAN Nomor : TPMH/001/I-2024;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/1063/Bid.KPML/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS TP MEKAR HARAPAN KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS TP MEKAR HARAPAN yang beralamat di Kp. Gadog RT.001 RW.007 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2024 dengan Nama Kepala Sekolah TINI SULISTINI;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan 27 Februari 2028.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 27 Februari 2024



Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,

(Handwritten signature)

ENDANG SUHERMAN, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.197411011993031002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cikakak.